

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa tarif denda yang ditinjau dari *endowed income* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan bahwa ketika terjadi kenaikan tarif denda, wajib pajak yang memperoleh *endowed income* akan cenderung mengambil resiko tidak patuh dalam keputusan perpajakannya.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel tarif denda yang ditinjau dari *earned income* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika dilihat dari koefisien regresi, ketika terjadi kenaikan tarif denda yang ditinjau dari wajib pajak yang memperoleh *earned income* maka kepatuhan wajib pajak yang memperoleh *earned income* akan meningkat juga. Hal ini disebabkan oleh wajib pajak yang memperoleh *earned income* akan berpikir dua kali dalam mengambil keputusan untuk tidak patuh karena proses untuk mendapatkan penghasilan tersebut tidaklah gampang.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa jenis *income* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak

terdapat pengaruh yang signifikan ini bermakna bahwa jenis *income* tidak berdampak begitu kuat terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa jenis tarif denda berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenis tarif denda mampu untuk memberikan penjelasan mengenai kepatuhan wajib pajak.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa interaksi jenis *income* dan tarif denda tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan ini bermakna bahwa interaksi jenis *income* dan tarif denda tidak berdampak begitu kuat terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ditemukan bahwa tarif denda yang ditinjau dari *endowed income* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga penting bagi wajib pajak sebaiknya memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku tanpa harus melihat dan mempertimbangkan kesulitan ataupun kerja keras yang dilakukan untuk mendapatkan

penghasilan yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak untuk wajib pajak.

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel tarif denda yang ditinjau dari *earned income* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk itu pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak lebih menindak tegas ketidakpatuhan yang dilakukan oleh para wajib pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku lebih khususnya untuk pemberlakuan tarif denda kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya lebih memperbesar deteksi audit dalam eksperimen. Diharapkan untuk tiap kelompok eksperimen baik itu kelompok A dan kelompok B mendapatkan deteksi audit sebanyak 10 partisipan masing-masing tiap kelompok 5 partisipan.
4. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya lebih memperhatikan variabel *nuisance noise* dalam pelaksanaan eksperimen nantinya. Diharapkan untuk memisahkan kelompok *endowed* dan kelompok *earned* di ruangan yang terpisah agar pelaksanaan eksperimen dan hasilnya lebih akurat.
5. Penelitian mendatang dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak seseorang untuk dimasukkan dalam perlakuan eksperimen serta dapat menambah jumlah sampel dalam penelitian agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, James, Betty Jackson dan Michael Mckee. 1992. Estimating The Determinants Of Taxpayer Compliance With Experimental Data. *National Tax Journal*. 107-114.
- Asnawi, Meinarni., Baridwan, Zaki., Supriyadi., Ertambang. 2009. Analisis Keputusan Kepatuhan Pajak : Strategi Audit Random, Perceived Probability of Audit, dan Pemahaman Etika Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang*.
- Boylan, Scott.J., dan Geoffrey B. Sprinkle. 2001. Experimental Evidence On The Relation between Tax Rates and Compliance : The Effect of Earned vs Endowed Income. *The Journal of the American Taxation Association*. 75-90.
- Centre For Tax Policy and Administration. 2001. Tax Guidance Series. OECD Committee of Fiscal Affairs Forum on Strategic Management.
- Darussalam. 2014. Tax Amnesty Dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional. Jakarta Utara : Majalah Inside Tax, Edisi 26 Tahun 2014.
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : Universitas Diponegoro.
- _____. 2008. Desain Penelitian Eksperimental : Teori, Konsep, dan Analisis Data dengan SPSS 16.0. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Juanda, Bambang. 2010. Ekonomi Eksperimental Untuk Pengembangan Teori Ekonomi dan Pengkajian Suatu Kebijakan. *Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen*.

- Kalangi, Lintje. 2014. Pengaruh Tarif Pajak dan Probabilitas Audit Terhadap Kepatuhan Pajak Penghasilan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Vol 5, No. 1*.
- Komalasari, Puput Tri., dan Moh. Nasih. 2010. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Tarif Pajak : Uji Pengaruh Karakteristik Pendapatan. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*. 112-128.
- Kristiaji, Bawono., Tony Febriyanto dan Yanuar F. Abiyunus. 2013. Memahami Ke(tidak)patuhan Pajak. Jakarta Utara : Majalah Inside Tax, Edisi 14 Tahun 2013.
- Nugroho, Agung. 2005. Strategi Jitu Memilih Metode Statistic Penelitian dengan SPSS. Jogjakarta : Andi.
- Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta : Granit.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Radu, Florina Claudia. 2014. About Tax Compliance : Some Reasons why People Pay Their Taxes. *The Scientific Journal of Humanistic Studies Year 6, No. 10*. 107-112
- Rahardjo, S. Soemarso. 2007. Perpajakan : Pendekatan Komprehensif. Jakarta : Salemba Empat.
- Saracoglu, Osman Fatih., dan Eren Caskurlu. 2011. Tax Amnesty with Effects and Effecting Aspects: Tax Compliance, Tax Audits and Enforcements Around; The Turkish Case. *International Journal of Business and Social Science Vol.2 No. 7*. 95-103.
- Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung : Refika Aditama

- Setiawan, Trisna. 2014. Sanksi Pajak. Diperoleh dari: http://noristris.blogspot.com/2014/01/sanksi-pajak_3.html. (11 Mei 2015).
- Suandy, Ery. 2008. Perencanaan Pajak. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Windarti, Anissa. 2013. Studi Eksperimen Tingkat Kepatuhan Pajak dan Tarif Denda : Uji Pengaruh Endowed Income Versus Earned Income. *Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado*. 919-937.
- Zain, Mohammad. 2007. Manajemen Perpajakan Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.